



PENETAPAN

Nomor 1482/Pdt.P/2022/PN Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Zainab, Nomor KTP : 3578284904920001, Jenis Kelamin : Perempuan,
Usia : 30 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SL
Tp/Sederajat, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Tambak
Mayor Baru Barat II No. 99 Surabaya, Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juni 2022 terdaftar Nomor 1482/Pdt.P/2022/PN Sby. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di kota Surabaya, pada tanggal 09 September 2015 anak Perempuan dari Zainab Dan Muhammad Feri, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.2804/2017 Tertanggal 02 Mei 2017 di kantor catatan sipil kota Surabaya
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan Tidak Sesuai Nama Nafela Menjadi Nazela
3. Bahwa Nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu agama kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur suku, Ras dan Agama, manapun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari di gunakan oleh masyarakat umum
4. Bahwa pemohon telah memiliki Akta yang di keluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta kelahiran No.2804/2017 perlu di lakukan perubahan untuk proses penggantian Nama tersebut selanjutnya pemohon untuk

Halaman 1 Penetapan Nomor : 1482/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pada kantor kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kota Surabaya

5. Bahwa untuk penggantian Nama Anak Pemohon baik Nama keluarga maupun nama kecil dari nama Nazela Putri Safira menjadi Nafela Putri Safira menurut pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas ,PEMOHON memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan- Pemohonan;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohonan dari nama asal Nazela Putri Safira Menjadi Nafela Putri Safira
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Kota Surabaya untuk mencatat pengantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No.2804/2017 Tanggal 02 Mei 2017 dari semula tercatat atas nama Nazela Putri Safira di ganti menjadi Nafela Putri Safira
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Atau apabila majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578284904920001 atas nama Zainab, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3526020605840003 atas nama Muhammad Feri, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3578280404170002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 28-12-2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/19/II/2011 antara Muhammad Feri dan Zainab, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-28042017-0061 tertanggal 2 Mei 2017, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 1482/Pdt.P/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Marisa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon bernama Muhammad Feri dan nama anak Pemohon bernama Nafela Putri Safira;
- Bahwa pada Akta Kelahiran nama anak Pemohon ditulis dengan Nazela Putri Safira;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Nazela Putri Safira menjadi Nazela Putri Safira;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Tambak Mayor Baru Barat II No. 99 Surabaya;

2. Saksi Nurhasanah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Pemohon bernama Muhammad Feri dan nama anak Pemohon bernama Nafela Putri Safira;
- Bahwa pada Akta Kelahiran nama anak Pemohon ditulis dengan Nazela Putri Safira;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Nazela Putri Safira menjadi Nazela Putri Safira;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Tambak Mayor Baru Barat II No. 99 Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 1482/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2804/2017, dari yang semula tertulis Nazela Putri Safira Menjadi Nafela Putri Safira;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, diterangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Feri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, telah diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon ditulis Nazela Putri Safira lahir di Surabayaa pada tanggal 9 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Nazela Putri Safira menjadi Nafela Putri Safira;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (1) : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal"

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-3 Pemohon tinggal di Tambak Mayor Baru Barat II No. 99 Surabaya, oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya berwenang menyidangkan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-28042017-0061 tertanggal 2 Mei 2017, dari nama semula Nazela Putri Safira menjadi Nafela Putri Safira, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon dikewajibkan untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 1482/Pdt.P/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal Nazela Putri Safira Menjadi Nafela Putri Safira;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat pergantian nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor 2804/2017 Tanggal 02 Mei 2017 dari semula tercatat atas nama Nazela Putri Safira menjadi Nafela Putri Safira;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **14 Juli 2022** oleh kami **Khadwanto, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **Siswanto, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto, S.H.

Khadwanto, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) :	Rp 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan :	Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi :	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Materai</u> :	Rp. 10.000,-
Jumlah.	Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)